

TESIS
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT
TNI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
APPLICATION LEGAL IN THE ADDITIONAL PENALTY DISMISSAL OF
TNI SOLDIERS WHO ARE PERPETRATORS NARCOTICS ABUSE



ANDIKA PRAYITNO TAHIR
B012171059

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT
TNI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDIKA PRAYITNO TAHIR
B012171059**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
APPLICATION LEGAL IN THE ADDITIONAL PENALTY DISMISSAL OF TNI
SOLDIERS WHO ARE PERPETRATORS NARCOTICS ABUSE**

Disusun dan diajukan oleh:

Andika Prayitno Tahir

Nomor Pokok B012171059


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 3 September 2021


dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasehat



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
Ketua



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA
Anggota

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Fanda Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andika Prayitno Tahir
NIM : B012171059
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 03 September 2021

Yang membuat pernyataan



Andika Prayitno Tahir
NIM. B012171059

KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis hanturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua yang penulis butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Ya Allah untuk semua limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan yang Engkau titipkan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas Tesis ini dengan judul : **Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.**

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh penulis. Untuk itu, segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam Tesis ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikna di masa yang akan datang.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis

senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Rektor;
2. Ibu Prof. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus Pembimbing Utama dalam penyusunan tesis ini dan para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Hijrah Ardhyanti Mirzana, SH.,MH. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Audyna Mayasari Muin,SH.,C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini layak atau tidak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji ujian Tesis Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,MH., Ibu Dr. Nur Azisa, SH.,MH., dan Ibu Dr. Haeranah, SH.,MH., yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hokum dapat bertambah;

7. Kepada rekan-rekan seluruh angkatan 2017 Program Magister Ilmu Hukum.

Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelenggarakan tugas akhir, semoga kedepannya penulis biasa lebih baik lagi.

Makassar, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinilitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Sanksi Pidana dalam KUHP	12
B. Sanksi Pidana Militer	22
C. Tindak Pidana Narkotika	42
D. Teori Tujuan Hukum	54
E. Kerangka Pikir	57
F. Definisi Operasional	59
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Tipe dan Sifat Penelitian	
B. Jenis dan Sumber Data	60
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
D. Analisis Bahan Hukum	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Bagi Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	64
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pemecatan Sehingga Dispalitas Pembedanaan Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba	85
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119

Abstract

Andika Prayitno Tahir. Application of the Additional Penalty of Dismissal Against TNI Soldiers Perpetrator of Narcotics Abuse, supervised by the Hijrah Ardhyanti Mirzana and Audyna Mayasari Muin, respectively.

The purpose of this study are : 1) Analyzing the provision of additional criminal sanctions for dismissal for TNI soldiers who commit narcotics crimes, 2) Analyzing judges' considerations in imposing criminal sanctions on dismissal so that there is a disparity in the punishment of TNI soldiers who commit narcotics crimes.

This research is a normative legal research using a statutory approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. All legal materials are analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that (1) narcotics crimes within the military are guided by Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts, Law no. 34 of 2004 concerning the TNI, Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, the Criminal Code and additional penalties for dismissal from the military service for a soldier are regulated in article 6 letter b 1 and article 26 (1) of the Military Criminal Code (KUHPM), and Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 194 of 2012 concerning the appointment of the Narcotics and Psychotropic Examination Laboratory, The basis for imposing additional penalties for dismissal from office is also contained in the Criminal Code (KUHP) which is regulated in the provisions of Article 35 paragraph (2) of the Criminal Code. (2) The Judge's consideration of the Military Court Decision I-07 Balikpapan Number 05-K/PM I-07/AD/I/2012 with the Supreme Court Decision No: 140-K/Pm li-08/AI/Vi/2015, that there is a crime for the same act, namely drugs. However, there are criminal sanctions or punishments that are disparate. Judging from the judge's considerations, there were weaknesses that eased the defendant's indictment because the Defendant admitted his actions frankly, and regretted his actions and promised not to do it again, so this is not commonly used only as the only evidence that relieves the defendant, because it is contrary to KUHP.

Keywords: Army personnel, added penalty, Abuse of Narcotics

Abstrak

Andika Prayitno Tahir. Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. (dibimbing oleh Hijrah Ardhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin).

Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Menganalisis pengaturan sanksi pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika ?, 2) Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pemecatan sehingga disparitas pemidanaan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terhadap tindak pidana narkotika dilingkungan militer berpedoman pada Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Kepmenkes RI No. 194 Tahun 2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Pidana tambahan pemecatan dari dinass Militer bagi seorang prajurit diatur dalam pasal 6 huruf b ke-1 dan pasal 26 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari jabatan juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) KUHP. (2) Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012 dengan Putusan Mahkamah Agung No: 140-K/Pm li-08/Al/Vi/2015, bahwa terdapat tindak pidana atas perbuatan yang sama, yaitu Narkoba. Namun terdapat penjatuhan sanksi pidana atau hukuman yang disparitas. Dilihat dari pertimbangan hakim terdapat kelemahan yang meringankan dakwaan Terdakwa karena Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hal ini tidak lazim digunakan hanya sebagai satu-satunya alat bukti yang meringankan terdakwa, karena hal tersebut bertentangan dengan KUHP.

Kata Kunci : Prajurit TNI, Pidana Tambahan, Penyalahgunaan Narkotika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan militer tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi dapat merugikan orang lain, organisasi TNI, pemerintah, masyarakat dan dapat membahayakan keamanan nasional atau *national security*. Bukti kerugian terhadap organisasi TNI, atas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh militer, salah satunya adalah kerugian kinerja militer pengguna narkotika. Sifat ketergantungan dari dampak negatif penggunaan narkotika, juga akan membawa dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat.

Hampir dapat dipastikan bahwa penyalahguna narkotika, terutama bagi pelaku militer hanya akan membawa kerugian dan dampak negatif bagi pelaku, bagi organisasi TNI dan bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, sistem hukum pidana nasional dan sistem pembinaan militer memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahguna narkotika militer. Salah satu sistem penanganan terhadap pelaku penyalahguna narkotika di lingkungan TNI adalah penegakan sistem hukum dengan menggunakan sistem dan mekanisme penegakan hukum pidana.

Hukum pidana secara objektif yang merupakan sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana

terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.¹

Penerapan larangan atau pelanggarannya diancam hukuman bertujuan untuk mengendalikan pelanggaran hukum yang dilakukan TNI diterapkan sanksi hukum baik di lingkungan TNI maupun narkoba menurut ketentuan dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum (*law enforcement*) dapat diberlakukan kepada siapapun di Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas hukum persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.² Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan berlaku bagi TNI sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI selanjutnya disebut UU TNI yang menyatakan,

Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.³

Secara tersirat militer yang profesional adalah patuh pada ketentuan

¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta,

² O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 371.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*, Lembaran Negara LN 127 Tahun 2004, TLN Nomor 4439, Pasal 2 huruf d.

hukum nasional. Dengan demikian, militer selain patuh pada hukum dan perundang-undangan TNI disamping itu juga militer harus patuh dan tunduk pada ketentuan hukum nasional. Atas dasar inilah, militer termasuk subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana militer. Oleh karena itu, militer yang melakukan penyalahgunaan narkoba masuk dalam tindak pidana campuran (*gemengde militaire delict*) militer tersebut secara berbarengan adalah subjek tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang berbarengan (*eendaadse samenloop, concursus idealis*).⁴ Karenanya, militer yang menyalahgunakan narkoba itu diambil tindakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan diproses melalui mekanisme hukum acara pidana militer.

Pada umumnya, pelaku militer penyalahguna narkoba yang diproses melalui mekanisme dalam sistem peradilan militer, selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, juga diberikan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata) harus diperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM. Dalam rumusan ketentuan dimaksud, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas

⁴ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 20.

militer harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang militer. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer juga dapat dijatuhkan kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Dimaksudkan dengan tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas militer. Dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas militer, maka hal itu akan membawa dampak yang tidak baik. Antara lain, akan mengganggu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkan setiap bentuk kejahatan.

Norma dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari jabatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) KUHP. Dirumuskan di sana, bahwa Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan. Ketentuan tersebut memberi

isyarat yang jelas bahwa dalam hal pemecatan anggota atau militer sebagai tindakan hukum berlaku asas *lex specialis*. Asas dimaksud, yaitu ketentuan KUHPM yang menjadi dasar hukum bagi Hakim militer dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap militer.

Ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Hal itu berbeda dengan ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari jabatan seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM merupakan ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*).

Hal itu berarti bahwa apabila terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh militer, maka pelaku tindak pidana yang adalah militer tersebut dapat dilakukan tindakan berupa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Hal itu juga sesuai dengan penekanan Pimpinan TNI.

Praktik peradilan militer dalam penanganan penyalahguna narkoba memang bervariasi, meskipun secara umum para pelaku penyalahguna narkoba dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, namun dalam beberapa kasus ternyata tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan. Maka, menjadi menarik untuk dilakukan penelitian atas perkara tindak pidana penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh militer, dalam dua perkara yang berbeda dengan dua putusan yang berbeda, khususnya berbeda dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan pemecatan. Penelitian ini mengangkat

dua putusan yang memiliki karakteristik kualifikasi tindak pidana yang relatif sama, tetapi putusannya berbeda dalam hal pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yakni Putusan Nomor 244 K/MIL/2006. Kasasi terdakwa PAMUJIARSO, Koptu Mar/83340 ditolak, dengan demikian berlakulah ketentuan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 140-K/KPM II-08/AL/VII/2015 yang mempidana Terdakwa PAMUJIARSO, Koptu Mar/83340 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Putusan kedua adalah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 05- K/PM I-07/AD/I/2012. Dalam putusan ini terdakwa TOTOK SUHARSOYO, Serma/571699 tidaklah dikenakan pemidanaan dipecat dari dinas militer walaupun Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu.

Kedua putusan tersebut sebagai bentuk fakta hukum yang harus diketahui padahal kedua terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana narkoba dan positif telah menyalahgunakan narkoba yang sama-sama diketahui bahwa pengaruh buruk narkoba dimaksud, yaitu selain berpengaruh terhadap individu, dalam hal ini pemakai sendiri. Pemakaian narkoba juga berpengaruh bagi masyarakat luas. Akibat adanya pemakaian narkoba antara lain meningkatnya kriminalitas atau gangguan kamtibmas, menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar kelompok, timbulnya usaha-usaha yang bersifat illegal dalam masyarakat, misalnya pasar gelap narkoba dan sebagainya, banyaknya kecelakaan lalu

lintas, menyebarkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu, misalnya hepatitis B, hepatitis C dan HIV/AIDS serta lain-lain bentuk keabnormalan.⁵ Pengaruh ini, seharusnya diikuti penerapan hukum yang dilakukan Hakim sebagai penegak hukum untuk memperoleh kepastian hukum. Hal ini bisa dibuktikan penegakan hukum yang dilakukan pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2018 telah dijatuhi tindak pidana narkoba yang diikuti pemecatan yakni sebanyak 17 putusan. Banyaknya putusan ini, mengindikasikan bahwa TNI tidaklah berkompromi lagi terhadap prajuritnya yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba yang memang sudah terbukti positif mengkonsumsi narkoba.

Berdasarkan deskripsi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis memandang penting untuk melakukan penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk tesis dengan judul **penerapan asas kepastian hukum dalam pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit tni pelaku penyalahgunaan narkoba.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkoba?

⁵ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 25.

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pemecatan sehingga disparitas pemidanaan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pemecatan sehingga disparitas pemidanaan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin di capai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi dan pemerhati masalah hukum khususnya hukum pidana agar dijadikan analisis yang lebih mendalam, memahami dan menyikapi aspek-aspek yang berkaitan dengan pentingnya

menerapkan hukum pidana militer yang terkait dengan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman bagi para praktisi hukum agar memperhatikan aspek hukum yang lebih mendalam terhadap tindak pidana militer terkait dengan pemecatan sehingga dapat melakukan penegakan hukum narkoba dan tindak pidana militer.
- b. Memberikan saran kepada TNI dalam penegakkan disiplin militer dan hukum pidana militer sehingga TNI dapat melakukan penegakkan disiplin militer.

E. Orisinalitas Penelitian.

Dalam karya Akademik, khususnya tesis perlu diperhatikan masalah orisinalitas tulisan, hal ini berkaitan dengan keaslian ide dari penulisan tesis ini, dalam hal ini penulis membandingkan tesis terdahulu.

Penelitian terdahulu oleh Hendra Mulyadi⁶, meneliti tentang Penerapan Asas kepentingan Militer dalam pemberhentian tidak dengan hormat prajurit TNI yang terlibat Narkoba (study Kasus Pengadilan Militer I-03/Padang), dalam penelitian ini penulis Asas kepentingan militer

⁶ Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana, Universitas Andalas.

mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Artinya bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan hukum terhadap prajurit, kepentingan militer tidak boleh diabaikan. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap penyalahgunaan narkoba tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer yang akan memutus perkara-perkara Narkoba tidak boleh hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang. Pemecatan terhadap prajurit pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba sangatlah beralasan karena dari segi medis, seseorang yang telah mengkonsumsi narkoba tidak siap pakai, mereka akan mengalami kerusakan jaringan otak, sel-sel saraf dan penurunan daya ingat sehingga kondisi fisiknya tidak prima lagi dan tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok secara maksimal. Pengadilan militer I-03/Padang dalam prakteknya khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana narkoba diwilayah hukumnya baik hanya sebagai pemakai maupun sebagai pengedar narkoba telah menerapkan asas kepentingan militer dan berujung dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI (PDTH)/pecat dan hal ini terlihat secara implisit dalam pertimbangannya namun dalam putusannya belum diikuti dengan perintah terhadap terpidana untuk melaksanakan

rehabilitasi medis.

Mengamati serta meneliti penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki orisinalitas dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi Pidana dalam KUHP

Istilah pidana sering diartikan sama atau disinonimkan dengan hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman digunakan dalam artian lebih luas dari pidana, karena juga mencakup pengertian di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melakukan pelanggaran suatu norma hukum, baik di bidang hukum perdata, hukum administrasi, hukum disiplin, dan lain-lain. Sedangkan makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana, karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana.⁷ Hukum pidana, menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan dasar dan aturan untuk :⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi

⁷ Agustinus PH, *Kapita Selekta Hukum Pidana Militer*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2019, hal 36-37.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Militer*, Alumni, Bandung, 1993, hal 1.

pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan.

Sudarto, mengemukakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹ Pada kesempatan yang lain, Sudarto, juga mengemukakan bahwa pidana secara tradisional didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang.¹⁰ Roeslan Saleh, mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹¹

Simon,¹² mengemukakan bahwa pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Van Hamel, mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang, untuk menjatuhkan pidana atas nama negara

⁹ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 1.

¹⁰ *Ibid.*, hal 71.

¹¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal 7.

¹² Simons dalam dalam PAF Lamintang, *Hukum Penitensier*, Amrico, Bandung, 1984, hal 35.

sebagai penanggungjawab keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Itulah sebabnya, maka sesungguhnya pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan. Barda Nawawi Arief, mengemukakan, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Dalam perspektif inilah, maka permasalahan pidana terkait dengan kebijakan mengenai penetapan sanksi dan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Kebijakan penetapan sanksi juga tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan criminal (*criminal policy*) secara keseluruhan.

Jerome Hall, sebagaimana dikutip Agustinus P.H.¹³ Hall membuat diskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan:

1. Pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
2. Kedua, pemidanaan memaksa dengan kekerasan.
3. Ketiga, Pemidanaan diberikan atas nama Negara. Pemidanaan diotorisasikan.
4. Keempat, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan,

¹³ Agustinus P.H., Loc.Cit., hal 38.

pelanggarannya, dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan.

5. Kelima, pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.

6. Keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas. Atau kepribadian si pelanggar, motif dan dorongannya.

Ted Honderict, berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat tiga unsur, yaitu:¹⁴

Pertama, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini, pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.

¹⁴ *Ibid.*

Kedua, setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

Ketiga, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang hukuman kolektif, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian secara umum, pemidanaan dapat dirumuskan secara terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum.

Roeslan Saleh¹⁵, berpendapat bahwa pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah satu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga, hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata jalan dalam

¹⁵ *Ibid.*

menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan dlamindakan-tindakan. Sehingga, tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya. Dengan karakteristik sanksi yang berupa nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pelaku atau pembuat delik itulah, maka hukum pidana berbeda dengan hukum yang lain.

Menurut J.M. van Bemmelen, perbedaan hukum pidana berbeda dengan hukum yang lain, karena terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, dengan tujuan lain, yakni menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan guna menjaga ketertiban, ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat.

Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Maka, menurut Syaiful Bakhri, Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut. Dari berbagai pengertian pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, Eddy O.S. Hiariej, menyimpulkan bahwa: Pertama, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. Kedua, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.

Ketentuan dalam KUHP terdapat pada pasal 10, Hukuman pidana

terdiri atas:

1. Pidana pokok:

- a) pidana mati;
- b) pidana penjara;
- c) pidana kurungan;
- d) pidana denda;
- e) pidana tutupan.

2. pidana tambahan:

- a) pencabutan hak-hak tertentu;
- b) perampasan barang-barang tertentu;
- c) pengumuman putusan hakim.

Kemudian dirincikan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43, secara garis besar sebagai berikut:

- a) Pidana Mati. Ketentuan umum tentang pidana mati, semula diatur dalam Pasal 11 KUHP. dimana pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo. Kemudian ketentuan pidana mati ini, kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Pada KUHP mengenai pidana mati salah satunya diatur dalam Pasal 104, 111 ayat (2), dan

124 ayat (3).

- b) Pidana Penjara. Pada KUHP adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, jika dikaji secara pandangan KUHP penghilangan kemerdekaan disini bukan hanya dengan bentuk pidana penjara saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan.¹⁶
- c) Pidana Kurungan. Pada KUHP menerapkan tentang pidana kurungan, adapun pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.¹⁷
- d) Pidana Denda. Lamanya pidana kurungan pengganti adalah sekurangkurangnya satu hari dan paling lama enam bulan. Lebih lanjut dalam ayat (5) dikatakan bahwa jika ada pidana denda disebabkan karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Pidana kurungan pengganti ini sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. Dalam hal yang demikian, terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Pada dasarnya, terpidana dapat mengurangi pidana kurungannya dengan

¹⁶ Andi Hamzah (i) *Op.Cit*, hal, hal. 198

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 133.

membayar dendanya. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. Dalam pelaksanaan sanksi pidana denda berlakulah ketentuan umum di dalam KUHP yaitu Pasal 30 dan 31 KUHP. Menurut Pasal 30 KUHP. Apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan, dan jika ada pemberatan denda dapat menjadi 8 bulan. Di samping itu Pasal 31 KUHP juga tidak mengatur mengenai diperbolehkannya dilakukan tindakan-tindakan lain yang dapat memaksa terpidana membayar dendanya.

Dasar Pengaturan Pidana Denda Dasar pengaturan pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja, artinya pidana denda dapat dibayar keluarga atau orang lain. Terdapat pula sanksi bagi pengedar narkotika (khususnya pengangkut narkotika seperti Anda) diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125 UU Narkotika. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis/golongan narkotika dan berat narkotika¹⁸. Pasal 115

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

¹⁸ Artikel Hukum Online Tanya Jawab “Ancaman Pidana Bagi Pengangkut Narkotika” oleh Tri Jata Ayu Pramesti

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 120 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 125 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). e) Pidana Tutupan. Pidana tutupan baik pada kalangan sipil maupun kalangan militer diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, sebagai berikut:

- a) Pasal 1: Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2.

- b) Pasal 2 ayat (1): Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang dincam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. ayat (2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian sehingga Hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.
- c) Pasal 3 ayat (1): Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1).
- d) Pasal 4: Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.
- e) Pasal 5 ayat (1): Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ayat (2) Peraturan tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.¹⁹

B. Sanksi Pidana Militer.

Pengaturan sanksi pidana militer, secara umum ditentukan dalam Buku I KUHPM, yang dirumuskan dalam Pasal 6 KUHPM menyatakan Pidana-pidana yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang ini adalah:²⁰

- 1. Pidana-pidana utama
 - Ke-1 Pidana Mati
 - Ke-2 Pidana Penjara

¹⁹ Lannemey lim, *Pemidanaan Menurut KUHPM*, 1 Agustus 2014, <http://cumiecutie.blogspot.co.id/2014/08/makalah-pemidanaan-menurut-kuhpm-militer.html> m=1, diakses tanggal 24 April 2019.

²⁰ Agustinus P.H., *Opcit*, hal. 68 - 69

Ke-3 Pidana Kurungan

Ke-4 Pidana Tutupan

2. Pidana-pidana tambahan

Ke-1 Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Ke-2 Penurunan pangkat.

Ke-3 Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penjelasan tentang Pidana Pokok atau Utama:

a. Pidana Mati.

Pidana Mati sedangkan pada kalangan militer dilakukan oleh satuan regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. Pasal 17: Tata cara pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dilakukan menurut keterangan termaksud dalam Bab I dan Bab II, dengan keterangan bahwa:

1) Kata Menteri Kehakiman dibaca Menteri/Panglima.

2) KaPolda dibaca Panglima/Komandan Daerah Militer.

3) Jaksa Tinggi/Jaksa dibaca Jaksa Tentara/Oditur Militer

Pelaksanaan Pidana Mati menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964. Tempat pelaksanaan Pidana Mati ditentukan oleh Menhankam di daerah Mahkamah yang jatuhkan keputusan.

Panglima Daerah bertanggung jawab pelaksanaan setelah dengar

saran Oditur.

- 1) Pelaksanaan Pidana Mati oleh satu regu Militer.
- 2) Apabila terpidana sedang hamil ditunda.
- 3) 3 X 24 jam sebelum pelaksanaan, Oditur militer memberitahu pelaksanaan.
- 4) Oditur militer dan Panglima/yang ditunjuk harus hadir.
- 5) Tidak boleh dimuka umum.
- 6) Penguburan diserahkan kepada keluarga
- 7) Setelah selesai Oditur militer membuat Berita Acara Pemeriksaan.

- a. Pidana Penjara. KUHPM menerapkan tentang pidana penjara, dalam pandangan KUHPM, dimana hanya mengenal pidana penjara dan tidak mengenal apa yang dinamakan pengasingan²¹ sebagaimana pandangan pada KUHP. Persamaannya antara KUHP dan KUHPM yaitu ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, sedangkan pada KUHPM mengacu pada Pasal 12 yang ada pada KUHP sebagaimana bunyi Pasal 11 KUHPM, yaitu, Militer yang menjalani salah satu pidana tersebut pada pasal terdahulu melaksanakan. Penjara pada kalangan

²¹ Andi Hamzah (i) *Op.Cit*, hal. 197

militer ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Militer yang selanjutnya disebut Lemasmil apabila tidak disertai pidana tambahan berupa pemecatan dinas, dimana Lemasmil tersebut terdapat di enam wilayah, yaitu di Medan, Cimahi, Surabaya, Makasar, Kalimantan, dan Jayapura, dan bisa juga di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan apabila militer tersebut disertai dengan pidana tambahan pemecatan dinas. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 256 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan, bahwa:

Ayat (1) Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau dapat juga ditempat lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila Terpidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, maka sebelum menjalani pidana yang di jatuhkan itu terlebih dahulu, kemudian baru menjalani pidana dan dijatuhkan ayat (2), sedangkan apabila Terpidana dipecah dari dinas keprajuritan ayat (3), maka pidana yang dijatuhkan itu dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

b. Pidana Kurungan.

Dalam KUHPM ketentuan utama kurungan diatur dalam pasal 10, yang kemudian tata cara penerapan dan pelaksanaan kurungan ditaur pada pasal 11 s.d 14 KUHPM.

Pada KUHPM pidana kurungan ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan, bahwa:

Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam UU ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, Hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan.

c. Pidana Tutupan.

Penerapan pidana Tutupan diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 1946:

- 1) Pasal 1: Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal
- 2) Pasal 2 ayat (1): Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang dincam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. ayat (2) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian sehingga Hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.
- 3) Pasal 3 ayat (1): Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1).
- 4) Pasal 4: Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan.
- 5) Pasal 5 ayat (1): Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ayat (2) Peraturan tata tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri

Pertahanan.²²

Penjelasan Tentang Pidana Tambahan:

Tindak pidana pemecatan ini dalam tindak pidana militer masuk dalam klasifikasi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM yang berbunyi sebagai berikut:²³

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
2. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinasnyanya yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
3. Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya untuk memiliki dan memakai binatang-binatang, tanda-tanda kehormatan medali- medali atau tanda-tanda

²² Lannemey lim, *Pemidanaan Menurut KUHPM*, ,

²³ S.R. Sianturi, hal. 94-95

pengenalan, sepanjang kedua-keduanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinasnya yang dahulu.

Jika pemecatan dari dinas militer telah dijatuhkan tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, maka si terpecat hanya dalam keadaan-keadaan yang luar biasa saja atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan dapat dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya dalam masa dinasnya atau dapat diijinkan untuk mengadakan ikatan dinas militer sukarela.²⁴

Untuk mengetahui maksud Pasal 26 ayat (1) KUHPM maka harus diteliti bunyi Pasal 39 KUHPM jo Pasal 67 KUHP.

Pasal 39 KUHPM berbunyi:

Berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 67 KUHP, tidak boleh dijatuhkan lainnya, selain dari pada pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Pasal 67 KUHP

Berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan pidana-pidana lainnya selain dari pada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman keputusan hakim.

Kedua pasal di atas memiliki benang merah dalam menerapkan penjatuhan sanksi pidana pemecatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM, maka benang merah tersebut dapat dilihat pada hal-

²⁴ *Ibid*, hal. 95

hal berikut ini:

1. Hubungan dengan Pasal 39 KUHPM dan Pasal 67 KUHP

Pasal 67 KUHP menentukan bahwa penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup hanya boleh berbarengan dengan pencabutan hak-hak tertentu dan/atau perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan/atau pengumuman keputusan hakim. Ini adalah yang berlaku umum. Pasal 39 KUHPM telah memperluas dengan menentukan bahwa apa yang boleh berbarengan dengan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Baik pada Pasal 67 KUHP maupun Pasal 39 KUHPM bentuk pidana penjara adalah seumur hidup. Jadi tidak disebutkan bentuk pidana penjara sementara (maksimum hukum 15 tahun atau 20 tahun seperti yang tercantum dalam Pasal 12 KUHP).

Pasal 26 KUHPM dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata secara berbarengan dengan pidana utama, justru tidak membedakan pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara sementara. Artinya, baik berbarengan dengan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan pidana penjara sementara (misalnya 3 tahun) hak militer berhak menjatuhkan pidana pemecatan tersebut. Dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau maksimum dari (pidana utama) pidana penjara tersebut untuk dapat dibarengkan/digabungkan dengan pidana tambahan

pemecatan tersebut.

Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana berdasarkan nilai sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. Dapat dirasakan betapa besar kepercayaan yang dilimpahkan ini, justru harus merupakan peringatan bagi para hakim militer, jika hendak menegakkan keadilan. Apabila dijatuhkan pidana pemecatan ini maka dalam pandangan/penilaian hakim militer itu, harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan maka kehadiran terpidana matinya dalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Namun di sini timbul satu pertanyaan setelah diketahui di atas bahwa pidana pemecatan dari dinas militer adalah pembarengan pidana mati dan/atau seumur hidup tetapi ada pandangan lagi tindak pidana sementara, hakim militer bisa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan. Kemudian berapakah minimum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan untuk dapat menambahkan pidana pemecatan?

Menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka secara ilmu perbandingan kiranya batas minimum itu adalah melebihi 3 (tiga) bulan penjara.²⁵ Standar ini

²⁵ *Ibid*, hal. 96

didasarkan pada ketentuan kebolehan hakim untuk menetapkan menjalani pidana penjara sebagai pidana kurungan (Pasal 14 KUHPM) yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau kurang kepada pelaku (*dader*) menjatuhkan sifat yang relatif ringan dengan dari tindakan pelaku. Dan dasar lainnya adalah adanya ketentuan hukum administrasi di mana pemecatan (bukan penjara) dapat dijatuhkan apabila seseorang militer dijatuhi pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan.

1. Perbandingan Pemecatan dalam KUHPM dan KUHP
Memperbandingkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) ke-1 dan ke-2 terlihat perumusan hampir sama, sepertinya perbedaannya adalah pada KUHPM dirumuskan dalam satu nafas sedangkan pada KUIHP dijadikan dua sub ayat. Akan tetapi sebenarnya perbedaannya sangat besar sekali, yakni Pasal 35 KUHP harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 KUHP dimana ditentukan bahwa pencabutan hak memegang jabatan atau hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata hanya boleh dalam hal-hal pembedaan karena kejahatan-kejahatan tertentu saja hakim harus menentukan lamanya pencabutan itu berlaku. Sedangkan KUHPM terdapat dua syarat tersebut secara tegas disimpangi, yakni tidak hanya karena kejahatan tertentu saja, melainkan setiap kejahatan dan tidak diharuskan menentukan lamanya pencabutan, yang berarti dapat berlaku untuk seumur hidup.

Menurut sistem penerapan pidana KUHP, jika lamanya pencabutan itu tidak ditentukan, maka menurut hukum (*lispso jure*) putusan itu adalah batal atau setidak- tidaknya terdapat kesalahan dalam penerapan Undang-undang, sedangkan menurut sistem KUHPM tidak. Sistem KUHPM ini didasarkan pada suatu pendapat bahwa kembalinya seorang militer bekas narapidana ke dalam masyarakat dalam waktu tertentu, tidak harus dapat dianggap bahwa masyarakat telah mendidik dia sedemikian rupa, sehingga kemudian dengan perangai yang baik ia dapat kembali aktif dalam dinas militer.

Selanjutnya menurut ketentuan KUHP diakui adanya suatu aturan khusus tentang wewenang penguasa-penguasa lainnya untuk menjatuhkan pemecatan (secara administratif) yang dalam dalam hal ini tidak berwenang, sedangkan pada sistem pemidanaan menurut KUHPM ketentuan ini dapat dikesampingkan.

1. Pengaturan hakim

Yang dimaksud dengan hakim dari kalimat: dapat ditetapkan oleh hakim pada setiap putusan adalah hakim militer.²⁶ Berarti hakim sipil tidak berwenang menjatuhkan pidana tambahan yang bersifat khas militer, walaupun mungkin terjadi bahwa seorang militer dalam rangka koneksitas telah melakukan suatu tindak pidana umum, menjadi justisiabel dari peradilan umum. Alasan dari mengapa hanya hakim militer saja yang berwenang

²⁶ *Ibid*, hal. 97

menjatuhkan pidana tambahan yang bersifat khas militer (pemecatan dan penurunan pangkat) yang dalam hal ini pemecatan adalah bahwa sudah seharusnya hakim militer itu bersama-sama dengan para hakim perwira lebih mengetahui seluk beluk kehidupan dan tata kehidupan militer yang dengan demikian lebih mendalami hal-hal yang layak atau yang tidak layak bagi kehidupan militer.

Tidak digunakan istilah hakim militer dalam perumusan ini ada kaitannya dengan sejarah pembuatan KUHPM. Semula memang dipakai istilah hakim militer tetapi kemudian dengan istilah hakim saja, karena ketika itu dianggap bahwa bukanlah KUHPM sebagai wadah yang tepat menentukan kompetensi para hakim pada peradilan umum.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim militer, bukan saja atas dasar kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam KUHPM, tetapi juga atas dasar setiap kejahatan baik umum maupun militer yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara. Apabila seorang militer dalam koneksitas dipidana oleh hakim sipil, dapat juga dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak untuk memegang jabatan militer (pemecatan jabatan militer) akan tetapi harus mematuhi ketentuan lainnya dalam KUHP. Misalnya ditentukan lainnya pencabutan hak tersebut 5 (lima) tahun. Dalam hal ini akan meragukan apakah terpidana militer tersebut dapat kembali dalam dinas militer dengan baik, di samping masa ikatan dinasnya menjadi persoalan tersendiri. Jika hakim sipil tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut, padahal penguasa/pimpinan

militer memandang perlu adanya pemecatan, maka untuk itu masih terbuka jalan lain melalui perundang- undangannya yakni:

- a. Pasal 5 Undang-undang Penerimaan Anggota APRI, Undang-undang No. 12 Tahun 1953 LN Nomor 42 Tahun 1953 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959 LN Nomor 29 Tahun 1959.
- b. Pasal 19 Peraturan Ikatan Dinas Milsuk, Perpam Nomor 52 Tahun 1958 LN Nomor 130 Tahun 1958.
- c. Pasal 51 Undang-undang Wamil, Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958.
- d. Pasal 7 KUHDM Stabl 1934 Nr. 168 jo Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947.

Akan tetapi penerapan salah satu ketentuan ini bukan merupakan pidana melainkan penjatuhan hukuman administrasi atau hukuman disiplin.

2. Pengertian Tidak Layak (*ongenschkt*)

Yang dimaksud dengan tidak layak (*ongenschkt*) dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI adalah tidak pantas atau terpidana militer sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa ia tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) lagi untuk menjalankan dinas militer. Seorang perwira Zeni dapat tetap cakap/pinter/gesit untuk membuat sesuatu konstruksi (bangunan rumah, jembatan dan lain sebagainya) tetapi karena ia selalu menganggap enteng dan melakukan

insubordinasi kepada atasannya maka perwira ini sudah tidak layak lagi sebagai militer walaupun ia cakap melakukan pekerjaannya.

3. Penggunaan Istilah Angkatan Bersenjata

Penggunaan Istilah Angkatan Bersenjata dalam perumusan Angkatan Bersenjata maka memperluas pengertian Angkatan Perang (Pasal 45 KUHPM). Artinya bukan saja hanya untuk memasuki suatu satuan yang bersenjata di luar Angkatan Perang. Misalnya satuan Polri atau satuan kepolisian lainnya (Polisi khusus) yang dipersenjatai. Dalam pengertian Angkatan Bersenjata di sini termasuk satuan bersenjata secara spontan (jadi tidak dipanggil menurut ketentuan Undang-undang) melakukan perlawanan terhadap musuh. Bandingkanlah dengan ketentuan Pasal 45 d KUHPM yang berbunyi: Dalam waktu perang, mereka yang dalam keadaan perang dipanggil menurut ketentuan perundang-undangan untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

4. Hak Pensiun

Menurut Pasal 2 Undang-undang Pensiun dan *Onderstand* APRI (Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 Nomor 4 Tahun 1959), Hak atas pensiun hapus/hilang bila yang berhak menerimanya diberhentikan dari jabatannya tidak dengan hormat.

5. Tanda-Tanda Kehormatan

Istilah yang digunakan pada ayat 3 adalah *ridderorden* (bintang-bintang), *eretekenan* (tanda kehormatan), *medalies* (medali) atau

ondorscheiding stekenen (tanda-tanda pengenal). Menurut perundang-undangan yang berlaku tanda kehormatan yang dapat diberikan kepada perseorangan terdiri atas dua golongan/jenis yakni BINTANG dan SATYALENCANA. Bintang terdiri dari Bintang RI, Mahaputra, Jaya Sakti, Dharma Nusa, Gerilya, Sewindu APRI, Bayangkara, Garuda dan lain sebagainya. Sedangkan SATYALENCANA antara lain adalahh SL Bhakti, SL Teladan, SL Kesetiaan (8, 16, 24 tahun dinas), SL Peristiwa (PK ke-1, PK ke-2, Sapta Marga, COM1 sd VII Penegak dan sebagainya), SL Perintis Kemerdekaan dan lain sebagainya.

Mengenai tanda-tanda kehormatan yang dimaksud Pasal 26 ayat 1 tentunya harus disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku sekarang yang dengan demikian, kini hanya mengenal 2 (dua) golongan tanda kehormatan yang berasal dari Pemerintah RI.

Penerapan perundang-undangan RI di mana pemilik tanda bintang terkait kepada kode kehormatan yang berat dan pemilik SATYALENCANA kepada kehormatan yang lebih ringan maka terhadap seorang militer yang dijatuhi pidana pemecatan, menurut hukum haknya untuk memakai SATYALENCANA terbatas pada SATYALENCANA yang diperolehnya dari dinas yang dahulu pada Angkatan Bersenjata, Jadi seandainya ia mendapat SATYALENCANA bukan dari Angkatan Bersenjata misalnya SATYALENCANA Pembangunan, SATYALENCANA Kebudayaan, maka untuk SATYALENCANA tersebut masih tetap ada hak untuk memakainya.

6. Mulai berlakunya pemecatan

Apabila pidana tambahan pemecatan itu dijatuhkan, bilamanakah putusan itu berlaku? Yang pasti putusan itu belum dapat berlaku sebelum mempunyai ketentuan hukum yang tetap (*kracht van genijksde*). Artinya bagi terpidana masih terbuka kesempatan untuk meminta waktu apakah ia akan menerima putusan atau tidak, atau apakah ia akan naik banding atau mohon grasi dan lain sebagainya. Juga setelah putusan tersebut mempunyai ketentuan hukum tetap, tidaklah pada saat itu haruslah pada saat putusan itu dapat dilaksanakan, yang bukan saat putusan tersebut dibacakan.

7. Ditahan (*Ipsa jure*)

Terpidana dijatuhi pidana pemecatan atau penurunan pangkat yang menurut hukum (*ipso jure*) ditahan sebelum ia menjalani pemecatan/penurunan pangkat. Ketentuan ini ada miripnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi dalam arti seorang penjahat berbahaya yang dipidana walaupun memohon grasi ia tetap ditahan walaupun ia tidak menjalani pidana atas permohonan sendiri. Dan selama ditahan, ia tidak boleh berhubungan dengan anggota militer lainnya.

Pidana Tambahan Pemecatan dapat Dijatuhkan Untuk Tindak Pidana Diluar KUHPM

Pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan untuk tindak pidana diluar KUHPM, termasuk untuk tindak pidana narkoba yang diatur di luar

KUHPM, yaitu dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dasar hukum dapat berlakunya bahwa tindak pidana di luar KUHPM juga dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan adalah ketentuan Pasal 26 KUHPM yang memberikan kewenangan kepada hakim militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, apabila menurut penilaian hakim militer yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam kalangan militer. Hal ini mengandung makna bahwa hak pemecatan adalah melekat pada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa militer yang bersangkutan, tidak didasarkan pada jenis tindak pidananya atau Undang- undangya, melainkan digantungkan pada kewenangan hakim atas penilaiannya terhadap terdakwa. Pasal 26 KUHPM merumuskan:

Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan pidana mati, atau pidana penjara kepada militer, yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

Tindak pidana yang tidak tercantum di dalam KUHPM ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Petindak dari suatu tindak pidana umum (yang tidak diatur dalam

KUHPM) adalah umum termasuk di dalamnya seorang militer. Jika petindak seorang militer, sudah pasti ia termasuk justisiabel dari badan peradilan militer, sedangkan jika ia non militer, pada dasarnya ia merupakan justisiabel dari badan peradilan umum dapat juga disimpulkan dari Pasal 1 KUHPM berbunyi Hakim Militer memeriksa (dan mengadili) suatu tindak pidana yang dilakukan oleh militer, kecuali diterapkan lain oleh Undang-undang, peraturan pemerintah atau ordinasi.²⁷ Ketentuan penting dari Pasal 2 KUHPM justru pada anak kalimatnya yang berbunyi, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang.²⁸ Anak kalimat ini menegaskan bahwa baik penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam hukum pidana umum maupun hukum pidana militer harus diperhitungkan sebagai subjek yang dimaksud.

Ketentuan mengenai tindak pidana yang sama terdapat dalam KUHP dan KUHPM, maka dalam hal ini diterapkan ketentuan Pasal 63 KUHP (stesele penyerapan atau dikenal dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*). Bandingkan misalnya Pasal 65 KUHPM terhadap Pasal 108 KUHP yang rumusan normanya sama tetapi berbeda maksimum ancaman pidana.

Pasal 2 KUHPM bersama-sama dengan Pasal 4 KUHPM menganut asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana. Artinya, di mana

²⁷ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, 2010, hal. 23.

²⁸ *Ibid*, hal. 58

saja, kapan saja, seorang militer selalu membawa Undang-undang (hukum) pidananya. Baik atas Pasal 1 atau Pasal 2 KUHPM kepada seorang militer juga dijatuhi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP. Hanya yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan atau kebolehan penyelesaiannya secara hukum disiplin militer (jadi di luar pengadilan), jika sifat tindak pidana tersebut demikian ringan atau lebih bersifat merugikan kepentingan disiplin militer dari pada kepentingan umum.

Penjatuhan pidana bagi seorang militer bawahan adalah kurang tepat apabila pelanggaran itu ringan yang sifatnya apalagi kalau baru untuk pertama kali. Ada beberapa alasan untuk mengatakan tidak tepat yakni:²⁹

1. Walaupun penjatuhan hukuman disiplin militer misalnya penahanan berat 21 hari atau penahanan ringan 14 hari, dapat lebih berat dari penjatuhan pidana (misalnya kurungan), akan tetapi seorang militer (bawahan pada umumnya) akan merasakan hukuman disiplin tu lebih bermanfaat baginya untuk menambah sikapnya, karena kondisinya tidak terlalu cemar dengan pidana;
2. Penempatan seorang militer karena sudah terpidana di rumah penjara (rumah rehabilitasi) militer akan membawa pengaruh yang kurang sehat bagi militer itu nantinya dalam lingkungannya setelah keluar;

²⁹ *Ibid*, hal. 60

3. Terutama bagi bawahan, penjatuhan pidana denda, kiranya lebih banyak mempersulit penghidupannya (mengingat gajinya yang tidak seberapa) daripada menyadarkan dia akan kesalahannya.

Menurut G.P Hoefnagles, memberikan makna sanksi secara luas. Dikatakannya bahwa, Sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang-undang dimulai dari penahanan Tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai penjatuhan vonis oleh Hakim,³⁰ sedangkan sanksi pidana menurut terminologi hukum pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana atau tindakan.³¹

Membahas tentang pengertian sanksi pidana militer, yang mana pengertiannya sama dengan sanksi pada umumnya. Sanksi pidana militer adalah akibat hukum yang dijatuhkan kepada militer oleh Hakim militer dikarenakan suatu tindakan dilakukan olehnya, yang mana tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh KUHPM dan Undang- undang militer lainnya. Perlu diingat sanksi pidana militer lebih menekankan pada tindakan pendidikan dan pembinaan daripada suatu nestapa (penderitaan dan pembalasan). Dikatakan suatu pendidikan dikarenakan selama Terpidana (militer) tersebut akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai pidananya, maka

³⁰ Andi Hamzah, (i) *Opcit*, hal. 27.

³¹ Andi Hamzah (ii), *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 138.

seorang militer yang akan aktif kembali tersebut harus menjadi seorang yang baik dan berguna, baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil Tindakan pendidikan yang ia terima selama dalam rumah penjara militer, sedangkan Pembinaan berlaku apabila seorang militer dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan maka akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan umum sebagaimana menjadi warga binaan menurut Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya. Istilah narkoba juga tergolong belum lama. Istilah ini muncul sekitar tahun 1998, karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan obat- obatan aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, maka kata- kata narkotika dan obat-obatan aditif yang terlarang disingkat menjadi narkoba.³² Untuk memberikan pengertian

³² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2009, hal. 3.

narkotika dewasa ini tidaklah begitu menimbulkan kesulitan, oleh karena narkotika bukan lagi merupakan suatu hal yang baru, apalagi saat ini masalah narkotika sangat gencar di beritakan hamper setiap hari, baik melalui media massa cetak maupun media masa elektronik. Secara etimologi istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris *Narcotics* yang berarti obat bius, sedangkan dari bahasa Yunani *Narcosis* yang berarti menidurkan. Pengertian narkotika juga dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain :

Menurut Sujono dan Daniel, mengemukakan bahwa kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani *Narkoun* yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Pada sisi lain Makarau, misalnya, mengemukakan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.³³

Lebih lanjut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam

³³ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 16.

Undang-undang ini.³⁴

Merriam-Webster, mendefinisikan narkoba yakni *A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions* (Sebuah obat seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang).³⁵

Pada sisi lain menurut Sasangka, mendefinisikan:³⁶

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashish, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen, Depressant* dan *Stimulant*.

Menurut pengertian di atas, narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, *morphine, heroin, ganja, hashish, codein* dan *cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah

³⁴ Ar. Sujono, S. dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 63

³⁵ *Ibid*, hal.1

³⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Manda Maju, Bandung, 2003, hal. 33.

termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *stimulant*. Kemudian narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan serta narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkotika yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa. Menjadi bayangan yang telah terejawantahkan dalam bentuk yang mengerikan di mana anak-anak pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan atau menjual narkotika dan obat-obat terlarang.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah banyak dan terhitung upaya

pemerintah untuk memberantas penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang, namun kasus-kasus tersangkut narkoba dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkoba dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkoba dan obat- obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkoba dan obat-obat sama dengan pencucian uang dari bisnis narkoba dan obat-obat terlarang.

Begitu bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalagunaan narkoba sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkoba dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat

- (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa Undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan

oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika (obat) secara berlebih dan bukan untuk pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat.

3. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika

Apabila dicermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu:

a. Menurut Doktrin

Delik formil dan materiil tindak pidana narkotika yakni:³⁷

1) Dolus dan Culpa

Dolus berarti sengaja, delik dolus adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : pasal 338 KUHP. Culpa berarti alpa. *Culpose Delicten* artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidakhati-hatian) saja, contoh: pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

³⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 39.

tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyarakatkan adanya tindak pidana;

2) *Commissionis, Ommissionis dan Commissionis per Ommissionem.*

Commissionis

Delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh: pasal 362 KUHP: Pasal 338 KUHP. *Ommissions* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh: pasal 164 KUHP, pasal 165 KUHP. *Commissionis per Ommissionem* delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh: Pasal 304 yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

3) Delik Materil dan Delik Formal

Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Contoh: Pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Contoh: pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam

praktek kadang-kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

- a) *Without Victim* dan *With Victim* (tanpa korban dan dengan korban).
- b) *Without Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban.
- c) *With Victim* yaitu : delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.³⁸

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya

³⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal, viii.

tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan- perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).³⁹

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, professional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di negara-negara lain seperti misalnya: Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organize crime*). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.

b. Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengkategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

(a) Kejahatan (*Crimes*)

³⁹ *Ibid*

(b) Perbuatan buruk (*Delict*) dan

(c) Pelanggaran (*Contraventions*)⁴⁰

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua (2) jenis saja yaitu: *Misdrijf* (kejahatan) dan *Overtreding* (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan/syarat -syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran. Menurut M.V.T pembagian tindak pidana atas kejahatan dan Pelanggaran tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: kejahatan adalah *Rechsdelicten* yaitu perbuatan- perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang- undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah *Wetsdelicten* yaitu: Perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat di ketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik

⁴⁰ Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 2001, hal. 89

hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan delik Undang-undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas- asas hukum pada umumnya. Sedang perbuatan akan merupakan delik Undang-undang (*Wetsdelict*), bila Undang-undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah: perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti:

- 1) Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictig heid*) untuk pelanggaran tindak pidana pasal 54 pasal 60 KUHP.
- 2) Daluarsa (*Verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran pasal 78 dan pasal 84 KUHP.
- 3) Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Narkoba merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada

penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut pasal 1 angka 20 Undang-undang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, tidak kita temukan dalam Undang-undang narkotika dan Undang-undang Psikotropika, baik Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maupun Undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. Nomor 278 jo Nomor 536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang-undang Narkotika.

Undang-undang Narkotika dan Psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana

narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

D. Teori Tujuan Hukum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi agar penemuan-penemuan penelitian dapat membentuk suatu sistem yang runut, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Hal ini berarti bahwa, teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁴¹

Dalam pembahasan mengenai Disparitas Putusan Pidana terhadap Prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan Narkoba dalam hal pemecatan atau tidak (Berdasarkan Putusan Putusan Pertama, Nomor 244 K/MIL/2006 atas nama terdakwa PAMUJIARSO, Koptu Mar/83340, dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 140-K/KPM II-08/AL/VII/2015 atas

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm. 6.

nama terdakwa PAMUJIARSO, Koptu Mar/83340. Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012 atas nama terdakwa TOTOK SUHARSOYO, kenyataan menunjukkan bahwa seiring perkembangan mekanisme penegakan keadilan hukum tidak bisa dilaksanakan). Terciptanya keadilan menjadi tujuan yang harus diikuti dengan peraturan yang tegas/rigit. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.⁴²

Keadilan itu pada hakikatnya dapat kita tinjau dari 2 (dua) dasar pandangan pokok yakni menurut pandangan awami dan menurut pandangan dari sudut hukum.⁴³

⁴² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal 123

⁴³ Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Filsafat hukum Pidana dalam tanya jawab*, Rajawali pers, Jakarta, 1997, hal 6

- a. Menurut pandangan awami, ialah suatu nilai yang tampak sebagai keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan hukum.
- b. Menurut pandangan dari sudut hukum ialah suatu nilai yang merupakan titik keserasian antara kepastian dan kesebandingan hukum.⁴⁴

E. Kerangka Pikir

Kerangka piker atau kerangka teori (Teorical framework) atau kerangka konseptual (conseptual framework) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka piker tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas. Penelitian yang berjudul “Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari hukumnya memiliki 2 (dua) variable”.


⁴⁴ Ibid, hal 6-7

Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah. Variable pertama adalah analisis pengaturan sanksi pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika. Variabel ini memiliki indikator yaitu peraturan terhadap pemidanaan bagi prajurit yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Pada variabel kedua yaitu analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pemecatan sehingga disparitas pemidanaan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika. Variabel ini memiliki 4 (empat) indikator yang mempengaruhi yaitu dasar pertimbangan hakim, pembuktian sebagai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan, analisis putusan pengadilan militer II-08 Jakarta Nomor 140-K/KPM II-08/AL/VII/2015, dispalitas putusan pengadilan militer I-07 Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012 dan putusan pengadilan militer II-08 Jakarta Nomor 140-K/KPM II-08/AL/VII/2015.

Variabel ini berkaitan dengan variabel pertama dimana apabila sudah ada suatu aturan hukum yang telah dibentuk maka akan diuji apakah aturan itu efektif berlaku atau tidak.

Demi mewujudkan Equal of the law terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap prajurit TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Secara sederhana, kerangka piker ini dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut.

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Adapun beberapa istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperetatif atau yang bersifat harus atau wajib dijatuhkan dalam tindak pidana dengan kata lainb pidana pokok yaitu berdiri sendiri.
2. Pidana Tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pdana tambahan bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.
3. Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan obatan-obatan golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai fungsinya.
4. Kepastian Hukum adalah mengandung dua pengertian yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua berupoa keamanan hukum bagi indivudu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu .